



**PUTUSAN**

**Nomor: 943/Pdt.G/2019/PA. Pra.**

**بسم الله الرحمن الرحيم**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Praya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam perkara cerai talak telah menjatuhkan putusan antara para pihak sebagai berikut;

Xxxxxxxxxxxxxumur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Kopang Pedaleman II, Desa Kopang Rembiga Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah, selanjutnya disebut sebagai Pemohon/Tergugat Rekonpensi;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus No : 15/CT/SK/2019 tanggal 21 Agustus 2019 yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya dengan registeri No. 215/SK/.Pdt.2019/PA.Pra tanggal 22 Agustus 2019 memberikan kuasan kepada Xxxxxxxxxxxxx Advokat pada Kantor Suparjo, SH &Rekan alat di Jl. Ahmad Yani No 16 Praya Lombok Tengah selanjutnya disebut sebagai Kuasa Pemohon/Tergugat Rekonpensi;

**M E L A W A N**

Xxxxxxxxxxxxx, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kampung Beneka II Dusun Kopang II Pedaleman Desa Kopang Rembiga Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah, selanjutnya disebut sebagai Termohon/Penggugat Rekonpensi;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 23/SK.PDT/AD.W/X/2019 tanggal 29 Oktober 2019 memberikan kuasan kepada Lalu Wira Bakti, SH, M.Pd, CLA, CIL. Advokat/Pengacara beralamat di Komplek BTN Srigangga Blok Y 16 Kelurahan Tiwugalih Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah-NTB, selanjutnya disebut sebagai Kuasa Termohon/Penggugat Rekonpensi;

- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;
- Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta saksi-saksi dalam persidangan ;

halaman 1 dari 43 halaman Putusan Nomor : 943/Pdt.G/2019/PA.Pra.



**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 03 September 2019 yang telah terdaftar pada register perkara Pengadilan Agama Praya Besar Nomor: 943/Pdt.G/2019/PA.Pra. tanggal 04 September 2017 mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah melaksanakan pernikahan secara agama Islam pada tanggal 10 Januari 1986 di Dusun Kopang Pedalemman, Desa Kopang Rembiga, Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah. sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 10/IV/10/1987, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kopang, Tanggal 7 April 1987 ;
2. Bahwa setelah akad nikah, Pemohon dengan Termohon tinggal bersama dan bergaul sebagaimana layaknya suami isteri di rumah Pemohon, di Dusun Kopang Pedalemman, Desa Kopang Rembiga, Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah dan Kemudian sejak Pemohon dengan Termohon pisah Pada bulan Januari 2019 Sampai saat ini, Pemohon tinggal di rumah orang tua Pemohon sampai sekarang .
3. Bahwa dalam pernikahan Pemohon dengan Termohon di karunia 5 orang anak.yaitu
  - 1.BAIQ RETNA REGINA FALA Jenis kelamin perempuan umur 33 Tahun.
  - 2.BAIQ RIA RAISSA FALA Jenis kelamin perempuan umur 28 Tahun.
  - 3.LALU ROZA RENOZA FALA Jenis kelamin Laki-Laki umur 24 Tahun.
  - 4.BAIQ RETHA RUCITA FALA Jenis kelamin perempuan umur 17 Tahun.
  - 5.BAIQ REVA REVIOLA FALA Jenis Kelamin Laki-Laki Umur 13 Tahun.
4. Bahwa sejak tahun 2018 rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah yang membawa ketidak tenteraman lahir bathin bagi Pemohon antara lain disebabkan oleh :
  - a. Antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus karena Termohon sering berkata-kata yang menyinggung perasaan Pemohon terutama masalah Ekonomi.

halaman 2 dari 43 halaman Putusan Nomor : 943/Pdt.G/2019/PA.Pra.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Termohon kurang akur sama keluarga Karna tidak mau di Nasehati Masalah Rumah tangga Terutama Masalah Hutang dan tidak mau jujur Sampai usaha yang kita jalani sampai Bangkrut.
  - c. Pemohon dan Termohon Sudah pisah sekitar 8 (Delapan) bulan sampai sekarang ini.
  - d. Pemohon sudah menyerahkan Termohon ke Keluarga Termohon Pada Bulan Maret 2019
5. Bahwa oleh karena hal tersebut Pemohon sudah tidak mencintai Termohon lagi dan telah berketetapan hati sekaligus bermaksud menceraitalakkan Termohon secara baik-baik tanpa adanya jalinan permusuhan satu dengan lainnya ;

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Praya Cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (XXXXXXXXXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXXXXXXXXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Praya ;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku ;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon diwakili kuasanya dan Termohon didampingi kuasanya masing-masing datang menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah cukup berusaha untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon melalui mediasi oleh mediator yang ditunjuk atas nama Hj. Maryani, SH, MH. berdasarkan laporan mediator tertanggal 07 Oktober 2019 ternyata usaha tersebut tidak berhasil, kemudian atas permintaan Termohon agar dilakukan mediasi lanjutan/ulang lalu ditunjuk mediator atas nama Baiq Halkiyah, S.Ag. MH dan berdasarkan laporan tertanggal 25 Nopember 2019 ternyata juga tidak berhasil, demikian juga majelis hakim dalam setiap persidangan berusaha mendamaikan Pemohon dengan termohon agar rukun kembali juga tidak berhasil ;

halaman 3 dari 43 halaman Putusan Nomor : 943/Pdt.G/2019/PA.Pra.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya dimulailah pemeriksaan perkara ini dengan membacakan surat permohonan Pemohon tersebut, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa ada perubahan atau tambahan;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut Termohon melalui kuasanya memberikan jawaban secara tertulis tanggal 04Nopember 2019 yang pada pokoknya ;

### I. DALAM EKSEPSI

- Bahwa setelah Termohon mempelajari dan menelaah secara seksama permohonan pemohon didalam permohonannya bahwa pemohon sangat fatal karena dengan jelas dan terang salah memberi nama terhadap orang tua Termohon karena nama orang tua Termohon bukan bernama lalu PUGUR melainkan yang benar adalah LALU PUGUH. Oleh sebab itu permohonan Pemohon layak untuk dinyatakan tidak **dapat diterima**

### II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa untuk posita Pemohon No. 1 s/d 3 memang demikian adanya tapi 2 (dua) orang anaknya yang bernama 1) BAIQ RETA RUCITA FALA BINTI HAJI LALU SAPARLAN umur 17 tahun, dan BAIQ REVA REVIOLA FALA BINTI HAJI LALU SAPARLAN umur 13 tahun adalah kehidupannya dibiayai dan dipelihara oleh Termohon dan tidak dijelaskan secara jelas oleh Pemohon.
2. a. Bahwa untuk posita nomor 4 permohonan Pemohon tidak benar bila Termohon dikatakan sering berkata-kata yang menyinggung perasaan pemohon namun yang benar adalah sebaliknya pemohonlah yang sering berkata-kata kasar terhadap termohon yang selalu merasa angkuh dan merendahkan harkat dan martabat seorang wanita yaitu istrinya (Termohon) dan kalau kaitannya dengan ekonomi justru yang menjadi ujung tombak dalam usaha adalah Termohon dan Pemohon lebih banyak berpoya-poya

halaman 4 dari 43 halaman Putusan Nomor : 943/Pdt.G/2019/PA.Pra.



dengan hasil jerih payah usaha yang dikelola oleh Termohon.

- b. Bahwa tidak benar kalau Termohon dikatakan tidak akurat dengan keluarga Pemohon justru Pemohonlah yang tidak mau peduli dengan keluarga Termohon dan yang tidak mau mendengar nasihat adalah Pemohon termasuk orang tuanya sendiri yang melarang pemohon untuk menceraikan Termohon dan Pemohon dilarang menikah lagi oleh orang tuanya sendiri tapi tidak mau dihiraukan oleh Pemohon malah Pemohon menikah diam-diam tanpa sepengetahuan Pemohon, kemudian kaitan dengan hutang adalah untuk kepentingan dan kelangsungan hidup pemohon dan Termohon semasa rukun dalam keluarga dan usaha yang dikatakan dijalani sampai bangkrut oleh Termohon adalah akibat Pemohon yang selaku nahoda dari rumah tangga dan usaha tersebut tidak dapat manajemen usaha tersebut.

Berdasarkan kronologis tersebut di atas, sangat pantaslah permohonan Pemohon untuk ditolak

### III. DALAM REKONVENSI

1. Dalam gugatan rekonvensi ini merupakan satu kesatuan yang tidak dapat terpisahkan dengan jawaban dan eksepsi konvensi tersebut di atas.
2. Bahwa karena Pemohon berniat untuk menceraikan (Termohon) maka dalam hal ini Termohon sangat berkeberatan karena adanya kewajiban-kewajiban yang harus diselesaikan / ditanggung jawabkan bersama oleh Pemohon dan Termohon dan apabila perkawinan tersebut dibubarkan maka kami termohon bersama ini mohon harta bersama yang didapatkan selama pernikahan untuk dibagi sesuai dengan aturan yang berlaku disamping memanfaatkan asas persidangan pemeriksaan perkara yang murah meriah dan sederhana. Adapun harta bersama tersebut berupa :

halaman 5 dari 43 halaman Putusan Nomor : 943/Pdt.G/2019/PA.Pra.



2.1 1 (satu) unit bangunan rumah permanent ukuran 10 x 10 m yang berdiri di atas tanah selus 3 are yang terletak di Kampung Bineka II Kadus Kopang II Desa Kopang Rimbaga Kecamatan Kopang Kabupaten Lombok Tengah dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Tanah Junaidi
- Sebelah Selatan : Tanah Fadil
- Sebelah Timur : Tanah H. L. Kamarudin
- Sebelah Barat : Tanah Abah Izad Hasyim

Yang saat ini dikuasai oleh Termohon

2.2 Hutang-hutang pada orang bernama :

1.	Hj. Baiq Muawanah Darmaji	Rp.	30.000.000,-
2.	Inaq Sanah Kopoq	Rp.	25.000.000,-
3	Haji Saleh Mentinggo	Rp.	10.000.000,-
4	Baiq Adriani Pengompan	Rp.	15.000.000,-
5	Hj. Nurawati Kampung Bineka II	Rp.	10.000.000,-
6	Ibu Atun Kampung Bineka II	Rp.	5.000.000,-
7	Inaq Gemeng Dusun Petak	Rp.	10.000.000,-
8	Haji Sapar Loyok	Rp.	15.000.000,-
9	Tuan Kelong Setiling	Rp.	10.000.000,-
10	Said Langko	Rp.	5.000.000,-
11	Sukawati Terara	Rp.	15.000.000,-
12	Anun Karang Lebah Kopang	Rp.	5.000.000,-
13	Mail Ponggong	Rp.	4.000.000,-
		<b>Rp.</b>	<b>174.000.000,-</b>

**(Seratus Tujuh Puluh Empat Juta Rupiah)**

3. Bahwa karena selama pisah ranjang Termohon rekonvensi tidak pernah memberikan nafkah terhadap Pemohon rekonvensi maka bila dihitung biaya hidup perhari pemohon adalah rata-rata Rp. 150.000,- x 8 bulan x 30 hari = Rp. 36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah)

4. Bahwa karena kewajiban seorang suami menafkahi istrinya bila terjadi perceraian sampai habis masa idahnya maka pemohon rekonvensi dalam hal ini memohon nafkah idah tersebut sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah)

5. Bahwa karena 2 orang anak Pemohon dan Termohon yang diasuh dan diipelihara oleh Pemohon rekonvensi maka

halaman 6 dari 43 halaman Putusan Nomor : 943/Pdt.G/2019/PA.Pra.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon reonvensi untuk dibaya hidup 2 orang anak tersebut masing-masing Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per hari maka untuk 2 orang anak membutuhkan Rp. 200.000,- jadi untuk 1 bulan diberikan nafkah sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) untuk 2 orang anak tersebut diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut hidup mandiri

Berdasarkan kronologis tersebut di atas mohon kepada Majelis Hakim yang menyidangkan perkara aquo untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

## I. DALAM KONVENSI

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya
2. Mengabulkan dan menerima jawaban Termohon untuk seluruhnya

## II. DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya
2. Menyatakan obyek point 2.1 dan 2.2 adalah harta bersama Pemohon dan Termohon yang belum dibagi
3. Menyatakan bagian masing-masing dari harta bersama tersebut
4. Menghukum kepada Termohon untuk membayar nafkah lampau kepada Pemohon sebesar Rp. 36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah)
5. Menghukum kepada Termohon untuk membayar nafkah Idah kepada Pemohon sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah)
6. Menghukum kepada Termohon untuk memberikan 2 orang anak tersebut nafkah lahir sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) perbulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan
7. Menghukum kepada Termohon untuk membayar biaya segala biaya yang ditimbulkan dalam perkara aquo
8. Dan / atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

halaman 7 dari 43 halaman Putusan Nomor : 943/Pdt.G/2019/PA.Pra.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas jawaban Termohon, Pemohon/Tergugat rekonvensi/Kuasanya menyampaikan replik atas jawaban Termohon dan jawaban gugatan rekonvensi secara tertulis pada pokoknya sebagai berikut :

## **Dalam Pokok Perkara / Konvesi :**

1. Bahwa Pemohon Pada Intinya Tetap Pada Permohonan Talak Tertanggal 3 September 2019
2. Bahwa Apa Yang Di Tulis Dalam Permohonan Pemohon Mengenai Nama LALU PUGUR ALIAS LALU PUGUH ATAU MAMIQ PUGUR ALIAS MAMIQ PUGUH Adalah Satu Orang Yang Sama.
3. Bahwa apa yang di dalil kan pada jawaban posita No 1 dan 2 Sekedar Alasan untuk Menutupi Kesalahannya Sendiri .

## **Dalam Rekonvensi :**

1. Bahwa semua dalil-dalil yang telah diuraikan dalam jawaban diatas adalah merupakan satu kesatuan dalam Rekonvensi.
2. Bahwa Tergugat Rekonvensi menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil dalam gugatan Rekonvensi penggugat Rekonvensi kecuali apa yang diakui secara tegas dan nyata oleh Tergugat Rekonvensi/Termohon.
3. Bahwa dalil Gugata Posita 2.1, Pemohon/Tergugat Rekonvensi Sagat Mebenarkan Adanya.
4. Bahwa apa yang di Dalil kan pada Posita 2.2 Mengenai Hutang Pihutang Termohon/Penggugat Rekonvensi itu Sendiri Bahwa Tidak Benar Kalok di Jadikan Hutang Bersama Karna Pemohon /Tergugat Rekonvensi Tidak Pernah di Libatkan /Tidak Tau Menau Masalah SANGKUTAN Hutang Piutang Termohon/Penggugat Rekonvensi Terhadap Orang Orang yang di Sebutkan dalam Gugatan Rekonvesi tersebut.
5. Bahwa apa yang di uraikan Termohon pada posita No 3 Sampai 5 itu tidak Benar, Bahwa Pemohon Selama Pisah, setiap bulan selama Idahnya Selalu Pemohon kasi Nafkah Bersama Kedua Anak Pemohon Sampai Sekarang.

## **Konvensi Dalam Rekonvensi :**

1. Bahwa semua dalil-dalil yang telah diuraikan dalam permohonan diatas merupakan satu kesatuan dalam Replik pemohon.

halaman 8 dari 43 halaman Putusan Nomor : 943/Pdt.G/2019/PA.Pra.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya kecuali apa yang diakui secara tegas dan nyata.

Berdasarkan hal-hal yang terurai diatas, mohon kepada Ketua dan Anggota Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

## **Dalam Pokok Perkara / Dalam Konvensi :**

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya.
2. Membebankan biaya perkara ini kepada pemohon/tergugat rekonvensi.

## **Dalam Rekonvensi**

1. Menolak Gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Termohon atau sedidak-tidaknya Gugatan tidak dapat di terima.
2. Membebankan biaya kepada Pemohon / Tergugat Rekonvensi.

## **Subsidiar :**

Mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa atas Replik Pemohon/Kuasanya, Termohon/Kuasanya telah menyampaikan duplik dan replik dalam rekonvensi secara tertulis sebagaimana dalam Berita Acara Sidang;

Bahwa atas replik dalam rekonvensi dari Termohon konvensi/Penggugat rekonvensi, Pemohon telah memberikan duplik rekonvensi yang pada pokoknya sebagai berikut :

## **Dalam Pokok Perkara / Konvesi :**

1. Bahwa Pemohon Pada Intinya Tetap Pada Permohonan.
2. Bahwa Semua Dalil dalil yang di uraikan Merupakan satu kesatuan dalam jawaban Rekonvensi Pemohon.

## **Dalam Rekonvensi :**

1. Bahwa semua dalil-dalil yang telah diuraikan dalam Jawaban diatas adalah merupakan satu kesatuan dalam Rekonvensi.
2. Bahwa Tergugat Rekonvensi menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil dalam gugatan dan Duplik Rekonvensi penggugat Rekonvensi kecuali apa yang diakui secara tegas dan nyata oleh Tergugat Rekonvensi/Termohon.
3. Bahwa Pada intinya Termohon Mebenarkan apa yang menjadi dalil Jawaban Pemohon .

## **Konvensi Dalam Rekonvensi :**

halaman 9 dari 43 halaman Putusan Nomor : 943/Pdt.G/2019/PA.Pra.

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa semua dalil-dalil yang telah diuraikan dalam permohonan diatas merupakan satu kesatuan dalam Duplik pemohon.
2. Bahwa pemohon tetap pada dalil-dalil Jawaban kecuali apa yang diakui secara tegas dan nyata.

Berdasarkan hal-hal yang terurai diatas, mohon kepada Ketua dan Anggota Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

## **Dalam Pokok Perkara / Dalam Konvensi :**

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya.
2. Membebankan biaya perkara ini kepada pemohon/tergugat rekonvensi.

## **Dalam Rekonvensi**

1. Menolak Gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Termohon atau sedidak-tidaknya Gugatan tidak dapat di terima.
2. Membebankan biaya kepada Pemohon / Tergugat Rekonvensi.

## **Subsidiar :**

Mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa setelah jawab menjawab selesai pemeriksaan dilanjutkan pada tahap pembuktian dan untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat, berupa :

1. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah tertanggal 02-07-2012 bermaterai cukup aslinya tidak dapat ditunjukkan sebagai (P-1);
2. Foto copy Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : B-496/Kua.18.02.05/Pw.01/12/2019 tanggal 09 Desember 2019, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Kopang Kabupaten Lombok Tengah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya sebagai (P-2);

Bahwa selain itu Pemohon juga telah mengajukan saksi - saksi keluarga / orang dekatnya dipersidangan sebagai berikut ;

- 1.Xxxxxxxxxxxx, umur 59 tahun, agama Islam pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Bajur Desa Kopang Rembige Kecamatan Kopang Kabupaten Lombok Tengah, menerangkan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

halaman 10 dari 43 halaman Putusan Nomor : 943/Pdt.G/2019/PA.Pra.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi sebagai tetangga Pemohon;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri yang telah menikah pada tahun 1986;
  - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon berkumpul bersama di rumah orang tua Pemohon di Dusun Kopang Pedaleman Desa Kopang Rembige Kecamatan Kopang Kabupaten Lombok Tengah;
  - Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan sudah dikaruniai 5 orang anak ;
  - Bahwa setahu saksi antara Pemohon dan termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
  - Bahwa saksi tidak pernah melihat perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon tetapi hanya mendengar cerita dan menurut yang saksi dengar penyebabnya adalah karena Termohon suka berhutang;
  - Bahwa akibat dari pertengkaran tersebut antara Pemohon dengan Termohon telah pisah kurang lebih selama 6 bulan, Pemohon sudah mentalak Termohon;
  - Bahwa sejak pisah Pemohon tidak pernah memberikan nafkah kepada Termohon;
  - Bahwa saksi sudah cukup dengan keterangan yang disampaikan; Bahwa terhadap keterangan saksi diatas, Pemohon dan Termohon menerima dan membenarkannya;
2. XXXXXXXXXXXX, umur 67 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat tinggal di Dusun Kopang II Desa Kopang Rembige Kecamatan Kopang Kabupaten Lombok Tengah, menerangkan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi sebagai sepupu Pemohon;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri yang telah menikah pada tahun 1986;

halaman 11 dari 43 halaman Putusan Nomor : 943/Pdt.G/2019/PA.Pra.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah nikah Pemohon dan Termohon kumpul bersama di rumah orang tua Pemohon di Dusun Kopang Pedaleman Desa Kopang Rembiga Kecamatan Kopang Kabupaten Lombok Tengah;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan sudah dikaruniai 5 orang anak ;
- Bahwa setahu saksi antara Pemohon dan termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat sendiri perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon bahkan tiap minggu Pemohon dan Termohon bertengkar;
- bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon karena maslah manajemen toko, yang memegang pembukuan adalah Termohon;
- Bahwa saksi tau pertengkaran karena saksi pernah bekerja sebagai buruh di Toko Pemohon dan Termohon;
- Bahwa akibat dari pertengekaran tersebut antara Pemohon dengan Termohon telah pisah kurang lebih selama 8 bulan, Pemohon sudah mentalak Termohon;
- Bahwa sejak pisah Pemohon tidak pernah memberikan nafkah kepada kepada Termohon;
- Bahwa selama Pemohon dan Termohon pihak keluarga sudah berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah cukup dengan keterangan yang disampaikan;

Bahwa terhadap keterangan saksi diatas, Pemohon dan Termohon menerima dan membenarkannya;

Bahwa setelah Kuasa Pemohon menyatakan telah cukup dengan bukti saksi yang diajukannya, maka selanjutnya Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Termohon mengajukan bukti-bukti baik bukti tertulis maupun saksi-saksi dan Termohon mengajukan bukti-bukti sebagai berikut;

1. Foto Copy Scan sertifikat tanah atas nama H. Lalu Safarlan No. 840 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Tengah, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya sebagai (T-1);

halaman 12 dari 43 halaman Putusan Nomor : 943/Pdt.G/2019/PA.Pra.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Foto Copy Kwitansi pinjaman atas nama Hj. Baiq Fatardani yang terdiri dari 13 lembar masing-masing, telah dicocokkan dengan aslinya bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya sebagai (T-2) sebagai berikut ;

2.1. atas nama Hj Baiq Muawanah, tertanggal Kopang 15-12-2013 sejumlah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);

2.1. atas nama Inaq sanah tertanggal Kopang 4 Januari 2002, sejumlah Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);

2.3. atas nama H. Saleh, tertanggal Kopang 10-11-2011 sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

2.4. atas nama Baiq Adriani tertanggal Kopang 7 Nopember 2013 pinjaman sejumlah 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

2.5. atas nama Hj. Nurmawati, tertanggal 7 maret 2015 pinjaman sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

2.6. atas nama ibu Atun tertanggal Kopang 8 Februari 2013 pinjaman sejumlah Rp. 5000.000,- (lima juta rupiah);

2.7. atas nama Inaq Gemeng tertanggal Kopang 05 Maret 2014 pinjaman sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

2.8. atas nama H. Sapar tertanggal Kopang 15 Maret 2011 pinjaman sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

2.9. atas nama Tuan H. Kelong tertanggal Kopang 15-2- 2012 pinjaman sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

2.10. atas nama Said tertanggal Kopang 19-5- 2013 pinjaman sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

2.11. atas nama Sukawati tertanggal Kopang 27 Februari 2011 pinjaman sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

2.12. atas nama Anun tertanggal Kopang 5-2-2012 pinjaman sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

2.13. atas nama Mail tertanggal Kopang 2-4-2013 pinjaman sejumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);

3. Foto Copy Nota Bon Nota Barang yang terdiri dari 14 lembar masing-masing telah dicocokkan dengan aslinya bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya sebagai (T-3) sebagai berikut ;

halaman 13 dari 43 halaman Putusan Nomor : 943/Pdt.G/2019/PA.Pra.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.1. Nota Bon yang dibuat oleh Hj. Fatardani tanpa tanggal;
- 3.2. Nota Barang, pembeli atas nama Hj. Bq Muawanah sejumlah Rp. 30.000.000,-
- 3.3. Nota Barang, pembeli atas nama Inaq Sanah Kopak sejumlah Rp. 25.000.000,- tertanggal 4-01-2012;
- 3.4. Nota Barang, pembeli atas nama H. Saleh sejumlah Rp. 10.000.000,- tertanggal 10-11-2011;
- 3.5. Nota Barang, pembeli atas nama Baiq Andriani sejumlah Rp. 15.000.000,- tertanggal 7-11-2013;
- 3.6. Nota Barang, pembeli atas nama Nurmawati sejumlah Rp. 10.000.000,- tertanggal 7-3-2015;
- 3.7. Nota Barang, pembeli atas nama ibu Atun sejumlah Rp. 5.000.000,- tertanggal 8-2-2013;
- 3.8. Nota Barang, pembeli atas nama Inaq Gemeng sejumlah Rp. 10.000.000,- tertanggal 5-03-2014;
- 3.9. Nota Barang, pembeli atas nama H. Sapar sejumlah Rp. 15.000.000,- tertanggal 15-03-2011;
- 3.10. Nota Barang, pembeli atas nama Tuan H Kelong sejumlah Rp. 10.000.000,- tertanggal 15-02-2012;
- 3.11. Nota Barang, pembeli atas nama Said sejumlah Rp. 5.000.000,- tertanggal 19-05-2013;
- 3.12. Nota Barang, pembeli atas nama Sukawati sejumlah Rp. 15.000.000,- tertanggal 27-07-2011;
- 3.13. Nota Barang, pembeli atas nama Anun sejumlah Rp. 5.000.000,- tertanggal 5-02-2012;
- 3.14. Nota Barang, pembeli atas nama Mail sejumlah Rp. 4.000.000,- tertanggal 2-04-2013;

Bahwa atas bukti-bukti surat yang diajukan Termohon/Penggugat rekonpansi, Kuasa Pemohon memberikan tanggapan bahwa bukti sertifikat adalah scanannya bukan aslinya, terhadap bukti T-2 (no 1 s/d 13) dan T-3 (1/ s/d 14) kuasa Pemohon menyatakan keberatan karena bukti-bukti tersebut dibuat baru kemarin, dan tanggapan kuasa Pemohon tersebut, Kuasa Termohon/Penggugat rekonpensi membenarkan dengan keterangan bahwa

halaman 14 dari 43 halaman Putusan Nomor : 943/Pdt.G/2019/PA.Pra.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semua kwitansi dibuat berdasarkan pembukuan tertulis yang terjadi pada saat transaksi dilakukan;

Bahwa selain itu Termohon juga telah mengajukan saksi - saksi keluarga / orang dekatnya dipersidangan sebagai berikut ;

1. XXXXXXXXXXXX, umur 56 tahun, agama Islam pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Bungkarung Desa Montong Gamang Kecamatan Kopang Kabupaten Lombok Tengah, dibawah sumpahnya menerangkan tentang rumah dan hutang yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi sebagai mitra bisnis Termohon selama kurang lebih 8 tahun;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon mempunyai rumah tempat tinggal karena selama ini Pemohon dan Termohon yang menempati dan selama mengadakan hubungan bisnis saksi sering mengambil barang dirumah tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu letak dan batas-batas rumah hanya saksi sering kesana;
- Bahwa saksi tidak tahu menahu tentang masalah hutang;
- Bahwa saksi sudah cukup dengan keterangan yang disampaikan;

Bahwa terhadap keterangan saksi diatas, Pemohon dan Termohon menerima dan membenarkannya;

2. XXXXXXXXXXXX, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Dusun Balko Desa Kopang Rembige Kecamatan Kopang Kabupaten Lombok Tengah, menerangkan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi bekerja sebagai tukang ojek yang sering mangkal di depan toko Termohon dan saksi sering mengantar Termohon pulang dari toko ke rumah;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon mempunyai rumah karena saksi sering mengantar Termohon pulang dari toko ke rumahnya itu, adapun batas-batas saksi tidak tahu;

halaman 15 dari 43 halaman Putusan Nomor : 943/Pdt.G/2019/PA.Pra.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa masalah hutang yang saksi tahu Termohon berhutang pada H. Muhli sejumlah Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa dasar saksi mengetahui adanya hutang itu karena dari H. Muhli sendiri cerita kepada saksi waktu bertemu di toko Termohon 3 tahun yang lalu bahwa Termohon pernah datang ke rumah H Muhli untuk pinjam uang sejumlah tersebut;
- Bahwa saksi sudah cukup dengan keterangan yang disampaikan; 3.Xxxxxxxxxxxx umur 43 tahun, agama Islam pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Dusun Bungkalang Desa Kopang Kecamatan Kopang Kabupaten Lombok Tengah, menerangkan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi sebagai teman dekat Termohon, mulai berteman sekitar tahun 1990;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri;
  - Bahwa setahu saksi Termohon berhutang pada Hj. Muawanah sejumlah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) pada tahun 2013 waktu itu Pemohon dan Termohon masih berstatus suami isteri;
  - Bahwa saksi kenal juga Hj. Muawanah;
  - Bahwa dasar saksi mengetahui Termohon berhutang pada Hj. Muawanah karena Hj. Muawanah menjual truknya lalu sisa penjualan truk itu dititip kepada Termohon lalu oleh Termohon dipakai untuk membeli barang jualannya, dan saksi melihat langsung serha terima uang tersebut, hutang tersebut belum dibayar oleh Termohon ;
  - Bahwa setahu saksi Termohon juga berhutang pada Hj. Nurmawati sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), saksi kenal juga Hj. Nurmawati;
  - Bahwa dasar saksi tahu Termohon berhutang pada Hj. Nurmawati karena Hj. Nurmawati mau bangun rumah kemudian dia titip uang sejumlah tersebut untuk beli bahan bangunan karena khawatir harga naik ketika akan membangun rumah;
  - Bahwa saksi sering melihat Hj. Nurmawati datang menagih kepada Termohon;

halaman 16 dari 43 halaman Putusan Nomor : 943/Pdt.G/2019/PA.Pra.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Termohon berhutang pada H. Saleh sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- Bahwa saksi kenal dengan H. Saleh, dasar saksi mengetahui Termohon berhutang pada H. Saleh karena H. Saleh mau bangun Open tembakau lalu titip uang kepada Termohon uang sejumlah itu untuk beli bahan bangunan;
- Bahwa H. Saleh belum menerima barang yang dipesan karena barangnya sudah limit dan Termohon sudah tidak jualan lagi, dan H. Saleh sering datang menagih Termohon;
- Bahwa saksi tahu Termohon berhutang pada H. Kelong sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan saksi kenal dengan H. Kelong karena H. Kelong adalah mertua saksi;
- Bahwa dasar saksi tahu Termohon berhutang pada H. Kelong karena H. Kelong mau bangun rumah lalu titip uang sejumlah tersebut pada Termohon untuk beli semen, akan tetapi sampai sekarang H. Kelong belum terima barangnya;
- Bahwa saksi tahu Termohon hutang pada ibu Atun sejumlah Rp 5000.000,- (lima juta rupiah), saksi kenal dengan ibu Atun karena ibu Atun keluarga saksi;
- Bahwa dasar saksi tahu Termohon hutang pada ibu Anun karena ibu Anun sendiri sering minta tolong pada saksi untuk menagih Termohon dan Termohonpun bercerita pada saksi kalau dia punya hutang pada ibu Anun;
- Bahwa saksi juga tahu Termohon berhutang pada Inaq Sanah sejumlah Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), saksi kenal dengan Inaq Sanah suaminya adalah tukang bangunan. Dan dari hutang sejumlah itu Termohon baru bayar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sisanya sejumlah Rp. 15.000.000,- belum dibayar;
- Bahwa dasar saksi mengetahui Termohon pada Inaq Sanah karena latar belakangnya sama seperti yang lainnya;
- Bahwa saksi tahu Termohon berhutang pada Inaq Geming sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), saksi kenal dengan Inaq Geming. Dasar saksi tahu Termohon hutang pada Inaq Geming

halaman 17 dari 43 halaman Putusan Nomor : 943/Pdt.G/2019/PA.Pra.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karena Inaq Geming pernah tinggal di rumah Termohon dan ia mau bangun rumah lalu titip uang pada Termohon sejumlah tersebut untuk membeli bahan bangunan, akan tetapi sampai sekarang bahan bangunannya belum diterima;

- Bahwa saksi sering diminta tolong oleh Inaq Geming untuk ditagihkan pada Termohon;
- Bahwa saksi tahu Termohon berhutang pada Sapar alias Loyok, saksi kenal dengan Sapar karena dia tukang bangunan, dasar saksi mengetahui karena 4 kali saksi lihat datang menagih dan Termohon juga cerita pada saksi;
- Bahwa saksi tahu Termohon hutang pada Sukawati sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), saksi kenal dengan Sukawati dia orang Terara suaminya dulu Pegawai Kecamatan, saksi sering lihat Sukawati datang menagih kepada Termohon, Termohon juga cerita pada saksi;
- Bahwa saksi tahu Termohon hutang pada Ponggong sejumlah Rp. 4000.000,- (empat juta rupiah), saksi kenal dengan Ponggong alias Mail dia penjual ayam, dasar adanya hutang karena Termohon ambil ayam untuk dimasak oleh Termohon dan mertua Termohon;
- Bahwa Termohon mengambil ayam dari Mail alias Ponggong secara berangsur-angsur tidak sekaligus;
- Bahwa saksi sudah cukup dengan keterangan yang disampaikan;

4. XXXXXXXXXXXX, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan tukang bangunan, tempat tinggal di Dusun Bebak Desa Kopang Rembiga Kecamatan Kopang Kabupaten Lombok Tengah, menerangkan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi sebagai pelanggan di toko Termohon, selama 5 tahun;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri;
- Bahwa saksi tahu Termohon berhutang pada H. Saleh sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa saksi kenal dengan H. Saleh, dasar saksi mengetahui Termohon berhutang pada H. Saleh karena H. Saleh datang menagih

halaman 18 dari 43 halaman Putusan Nomor : 943/Pdt.G/2019/PA.Pra.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Termohon, karena dia mau bangun Open tembakau lalu titip uang kepada Termohon uang sejumlah itu untuk beli bahan bangunan;

- Bahwa saksi tahu Termohon berhutang pada Mail pada tahun 2014 sejumlah Rp. 4000.000,- (empat juta rupiah), dasar saksi mengetahui karena Mail sendiri cerita pada saksi bahwa menitip uang sejumlah tersebut untuk beli bahan bangunan akan tetapi bahan bangunan belum diterimasampai sekarang;

- Bahwa saksi sudah cukup dengan keterangan yang disampaikan;

Bahwa setelah pemeriksaan saksi keempat tersebut, atas pertanyaan majelis hakim Kuasa Pemohon menyatakan sudah cukup dengan bukti yang diajukannya, kemudian Ketua majelis memberikan kesempatan kepada Tergugat rekonsensi untuk mengajukan bukti, kemudian mengajukan bukti saksi sebagai berikut :

1. XXXXXXXXXXXX, umur 56 tahun, agama Islam pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Bajur Desa Kopang Rembige Kecamatan Kopang Kabupaten Lombok Tengah, dibawah sumpahnya menerangkan tentang rumah dan hutang yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi sebagai teman Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon berhutang hanya di bank saja sementara kepada orang perorangan saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi pernah diminta tolong oleh Inaqsanah untuk menagih kepada Termohon akan tetapi saksi tidak mau bantu;
- Bahwa menurut Inaq sanah Termohon hutang pada Inaq sanah akan tetapi saksi tidak tahu berapa gram jumlahnya;
- Bahwa saksi pernah diminta tolong oleh Baiq Andriani untuk tagih Termohon akan tetapi saksi langsung antar Baiq Andriani ketemu Termohon;
- Bahwa setahu saksi Termohon berhutang tanpa melibatkan Pemohon;
- Bahwa setahu saksi Termohon pernah berhutang pada Inaq sanah karena Inaq Sanah sendiri yang cerita pada saksi dan hutangnya

halaman 19 dari 43 halaman Putusan Nomor : 943/Pdt.G/2019/PA.Pra.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam bentuk emas bukan uang untuk beli bahan bangunan di Toko Termohon;

- Bahwa yang mengelola toko adalah Termohon sementara Pemohon kegiatannya hanya menggambar saja karena dia arsitek;
- Bahwa saksi sudah cukup dengan keterangan yang disampaikan;

Bahwa terhadap keterangan saksi diatas, Pemohon dan Termohon menerima dan membenarkannya;

2. **XXXXXXXXXXXX**, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Dusun Montong Lebui Desa Kopang Rembige Kecamatan Kopang Kabupaten Lombok Tengah, menerangkan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi sebagai sepupu Pemohon dan juga sepupu Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang berhutang adalah Termohon bukan Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Hj. Nurmawati karena dia gangnya Termohon;
- Bahwa saksi pernah dengar Hj. Nurmawati ngomel-ngomel masalah hutang Termohon;
- Bahwa saksi tidak tahu masalah hutang Termohon pada ibu Baiq Adriani;
- Bahwa saksi tahu took tadinya dikelola oleh Pemohon dan Termohon akan tetapi sejak tahun 1993 terjadi cek cok antara Pemohon dengan Termohon gara-gara Termohon mengambil barang tanpa sepengetahuan Pemohon, lalu Pemohon menyerahkan pengelolaan took pada Termohon dan Pemohon menyatakan tidak mau ikut campur lagi masalah took, hal tersebut saksi dengar sendiri karena waktu itu saksi berada dibelakang meja Termohon;
- Bahwa saksi sudah cukup dengan keterangan yang disampaikan;

Bahwa Termohon menyatakan telah cukup dengan bukti saksi yang diajukannya, maka setelah pemeriksaan alat bukti dianggap cukup kedua belah pihak masing masing mengajukan kesimpulan secara tertulis sebagai berikut :

halaman 20 dari 43 halaman Putusan Nomor : 943/Pdt.G/2019/PA.Pra.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Bahwa setelah pemeriksaan alat-alat bukti baik Pemohon/Tergugat rekonpensi maupun Termohon/Penggugat rekonpensi, pemeriksaan dilanjutkan dengan pemeriksaan setempat atas obyek sengketa pada angka 2.1 gugatan rekonpensi yang dilaksanakan pada hari Jum'at tanggal 14 Februari 2020 dan hasil dari pemeriksaan setempat yaitu bahwa obyek pada angka 2.1 tersebut dimana letak dan batas-batas serta luas adalah sesuai yang didalilkan Termohon/Penggugat rekonpensi dengan tambahan dimana dari tanah pekarangan seluas 3 are tersebut 2 are telah bersertifikat atas nama H. L. Safarlan 1 are belum bersertifikat;

Bahwa setelah pemeriksaan setempat, kedua belah pihak masing-masing menyampaikan kesimpulan :

**Kesimpulan Pemohon/Tergugat rekonpensi**

1. Bahwa telah terbukti fakta di persidangan, Pemohon Mampu Membuktikan apa yang Menjadi Dalil dalam Permohonan Pemohon.
2. **Bahwa Termohon/Penggugat Rekonvensi dalam Gugatannya tidak sinkron dengan posita dan petitumnya.**
3. Bahwa Termohon/Penggugat Rekonvensi tidak memahami dalam KONVENSI DAN REKONVENSI Karna dalam Gugatany yang di sebut cuman **DALAM KONVENSI I DAN DALAM KONVENSI II tidak menyebutkan dalam REKONVENSI.**
4. Bahwa alat bukti yang berupa Kwitansi-Kwitansi tidak di buat pada waktu kejadian atau peristiwa hukumnya, Kwitansinya di buat dengan warna kwitansi yang sama serta Kwitansi yang baru serta memakaik **METERAI YANG BARU/TERBARU.**
5. Bahwa Termohon/Penggugat Rekonvensi sudah terlihat jelas warna meterai yang di temple di Kwitansi Kwitansi alat bukti Termohon adalah **METERAI YANG BARU SEDANGKAN PADA TAHUN 2011 BELUM ADA WARNA METERAI KEKUNING EMASAN.**
6. Bahwa saksi saki yang di hadirkan oleh Termohon dalam kesaksiannya cuman dapat cerita cerita dari Termohon Sendiri yang menceritakanya.
7. Bahwa terbukti di persidangan Bukti Kwitansi dan Bukti Saksi yang di Hadirkan Oleh Termohon/Penggugat Rekonvensi tidak terlibat langsung

halaman 21 dari 43 halaman **Putusan Nomor : 943/Pdt.G/2019/PA.Pra.**



dengan peristiwa Hukumnya.berarti dalam pembuktian cuman petunjuk karan **bukan akte otentik**.

8. Maka berdasarkan hal-hal tersebut di atas, telah sepatutnya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini mengabulkan Semua Kesimpulan Pemohon/Tergugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

**Kesimpulan Termohon/Penggugat rekonpensi :**

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, Majelis cukup merujuk pada berita acara persidangan perkara ini, yang secara keseluruhannya dianggap termuat dalam putusan ini ;

**TENTANG HUKUMNYA**

**Tentang Konpensi**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon diwakili kuasanya datang menghadap dipersidangan dan Termohon didampingi kuasanya datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa memperhatikan surat kuasa yang dibuat oleh Pemohon dan Kuasanya demikian juga surat kuasa yang dibuat oleh Termohon dengan kuasanya, majelis berpendapat bahwa kedua surat kuasa dimaksud dari segi administrasi telah terpenuhi ketentuan pasal 4 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat dan dari segi formil untuk sahny surat kuasa khusus didalam SEMA No. 6 tahun 1994 telah menentukan syarat-syarat yang harus terpenuhi yaitu :

1. Menyebut dengan jelas dan spesifik surat kuasa, untuk berperan di pengadilan;
2. Menyebut kompetensi relative;
3. Menyebut identitas dan kedudukan para pihak, dan
4. Menyebut secara ringkas dan konkret pokok dan objek sengketa yang diperkarakan;

Maka memperhatikan kedua surat kuasa khusus dimaksud dihubungkan dengan ketentuan diatas, maka majelis berpendapat bahwa kedua surat

halaman 22 dari **43 halaman Putusan Nomor : 943/Pdt.G/2019/PA.Pra.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuasa khusus dimaksud adalah sebagai surat kuasa yang sah, karenanya kuasa Pemohon sebagai kuasa sah bertindak untuk dan atas nama Pemohon demikian juga kuasa Termohon sebagai kuasa yang berhak bertindak untuk dan atas nama Termohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah cukup berusaha untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon melalui mediasi oleh mediator yang ditunjuk atas nama Hj. Maryani, SH, MH. berdasarkan laporan mediator tertanggal 07 Oktober 2019 ternyata usaha tersebut tidak berhasil, kemudian atas permintaan Termohon agar dilakukan mediasi lanjutan/ulang lalu ditunjuk mediator atas nama Baiq Halkiyah, S.Ag. MH dan berdasarkan laporan tertanggal 25 Nopember 2019 ternyata juga tidak berhasil, demikian juga majelis hakim dalam setiap persidangan berusaha mendamaikan Pemohon dengan termohon agar rukun kembali juga tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa Pemohon melalui kuasanya mengajukan surat permohonan pada pokoknya meminta izin untuk menceraikan Termohon dengan alasan-alasan sebagaimana telah diuraikan pada posita angka 4 huruf (a) s/d (d);

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon konpensasi, Termohon konpensasi melalui kuasanya telah memberikan tanggapan secara tertulis yang selain menjawab pokok juga mengajukan eksepsi;

### **Dalam Eksepsi.**

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon dalam jawabannya mengajukan eksepsi, dan eksepsi Termohon berkaitan dengan pokok perkara maka pertimbangannya akan dipertimbangkan bersama pokok perkara sebagaimana pertimbangan berikut;

Menimbang, bahwa pokok dalil dari eksepsi Termohon adalah terkait identitas/nama orang tua Termohon yang dalam surat permohonan tertulis lalu Pugur, dan menurut Termohon yang benar adalah lalu Puguh bukan Lalu Pugur;

Menimbang, bahwa terhadap kekeliruan penulisan nama/identitas dari orang tua Termohon oleh Pemohon/Kuasanya menurut hemat majelis merupakan kekeliruan yang masih dapat ditolerir, hemat majelis didasarkan pada pendapat yang dikemukakan oleh M. Yahya Harahap, SH. Dalam buku

halaman 23 dari 43 halaman **Putusan Nomor : 943/Pdt.G/2019/PA.Pra.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Acara Perdata halaman 54 yang oleh majelis diambil alih sebagai pendapat sendiri dimana beliau mengatakan bahwa kesalahan penulisan dari huruf a menjadi o yang dalam perkara a quo semestinya huruf h tertulis huruf r maka kekeliruan dimaksud dikategorikan sebagai kesalahan pengetikan yang dapat diperbaiki oleh Pemohon dalam perbaikan permohonannya atau repliknya atau bahkan hakim sendiri dapat memperbaiki dalam berita acara persidangan atau putusan, selain itu bahwa berdasarkan fakta persidangan ternyata pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon sudah sedemikian rupa sehingga sulit diperbaiki, maka didasarkan pada azas mamfaat serta azaz biaya ringan dan sederhana majelis berpendapat bahwa adalah logis apabila kesalahan dimaksud didekati secara lentur (flexible) bukan secara sempit atau kaku (strict law). Karena itu berdasarkan pertimbangan tersebut eksepsi Termohon harus ditolak;

### Dalam Pokok Perkara.

Menimbang, bahwa mengenai jawaban pokok perkara, Termohon/Kuasanya pada pokoknya mengakui sebagian dan membantah sebagian adapun yang dibantah yaitu posita angka 4 huruf (a) dan huruf (b);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo sebagai perkara perceraian, meskipun dalam jawabannya Termohon ada yang diakui dan ada yang dibantah maka untuk memperoleh putusannya, Majelis Hakim harus mendengar keterangan dari saksi - saksi keluarga / orang dekat Pemohon, sebagaimana yang dikehendaki oleh pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis yaitu P-1 s/d P-8, saksi-saksi di persidangan, untuk bukti tertulis Pemohon yang terkait konpensi yaitu P-1 dan P-2;

Menimbang, bahwa alat bukti (P-1) berupa Foto Copy KTP sebagai bukti otentik yang mempunyai daya bukti sempurna dan mengikat bukti tersebut telah memenuhi ketentuan pasal 1868 dan 1871 KUH. Pedata karena itu berdasarkan bukti tersebut membuktikan bahwa Pemohon berdomisili diwilayah Kabupaten Lombok Tengah, karena itu bila didasarkan

halaman 24 dari 43 halaman Putusan Nomor : 943/Pdt.G/2019/PA.Pra.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada ketentuan pasal 4 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama maka dari segi kewenangan relatif sebagai kewenangan Pengadilan Agama Praya untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa alat bukti P-2 sebagai akta otentik yang mempunyai daya bukti sempurna dan mengikat bukti tersebut telah memenuhi ketentuan pasal 1868 dan 1871 KUH. Pedata karena itu berdasarkan bukti tersebut membuktikan bahwa antara Pemohon dengan Termohon terikat sebagai sumai isteri yang sah sejak tanggal 10 Januari 1986 awalnya hidup rukun dan telah dikaruniai 5 (lima) orang anak;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksi masing atas nama xxxxxxxxxxxx dan lalu Karman bin lalu Ali, yang penilaiannya sebagaimana pada pertimbangan berikut ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan Pemohon di persidangan, memenuhi ketentuan pasal 172 R.Bg, 1909 KUH. Perdata, adalah bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu memenuhi syarat formil saksi ;

Menimbang, bahwa dari segi materi keterangannya, memenuhi ketentuan pasal 308 R.Bg dan pasal 1907 ayat (1) KUH. Perdata, dimana keterangan saksi-saksi berdasarkan alasan dan pengetahuan sendiri, serta relevan dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain, oleh karena itu memenuhi syarat materiil saksi;

Menimbang, bahwa materi keterangan saksi-saksi pada pokoknya bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal selama 8 bulan, keterangan mana telah didalilkan oleh Pemohon dan diakui oleh Termohon dalam jawabannya;

Menimbang, bahwa terkait alasan-alasan perceraian pemohon, dari alat-alat bukti yang diajukan Termohon baik tertulis maupun saksi-saksi ternyata tidak ada yang membuktikan bantahannya atas alasan-alasan perceraian oleh Pemohon;

halaman 25 dari 43 halaman Putusan Nomor : 943/Pdt.G/2019/PA.Pra.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil yang terurai dalam surat permohonan, yang diakui oleh Termohon dihubungkan dengan bukti surat P-1, dan P-2 serta saksi - saksi keluarga / orang dekat Pemohon maupun Termohon di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah terikat sebagai suami isteri yang sah sejak tanggal 10 Januari 1986 dan telah hidup rukun, sudah dikaruniai 5 (lima) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan sudah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 8 bulan, Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;
- Bahwa sudah dilakukan upaya damai baik oleh majelis hakim, mediator maupun pihak keluarga akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa fakta Pemohon dan Termohon terikat hubungan suami istri merupakan landasan hukum sekaligus dasar untuk mengajukan permohonan perceraian ;

Menimbang, bahwa adanya fakta hukum Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang puncak dari pertengkaran tersebut antara keduanya sudah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 8 bulan sebagai alasan Pemohon mengajukan permohonan izin untuk bercerai;

Menimbang, bahwa disyariatkannya pernikahan oleh Islam, adalah mempunyai tujuan yang suci dan mulia sebagai ikatan yang kokoh/kuat (*mitsaqan ghalidzan*), dengan maksud untuk membentuk rumah tangga sakinah yang diliputi oleh suasana *mawaddah wa rahmah*, sebagaimana dikehendaki oleh Al Qur-an surat Ar-Rum ayat 21, dan ketentuan pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk mencapai tujuan tersebut, maka diperlukan komitmen dan ikhtiar bersama dari suami isteri dalam menciptakan rumah tangga yang harmonis yang dilandasi kerelaan dan kesadaran kedua belah

halaman 26 dari 43 halaman Putusan Nomor : 943/Pdt.G/2019/PA.Pra.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak dalam melaksanakan hak, kewajiban, dan tanggung jawab dalam berumah tangga atas dasar saling cinta mencintai, hormat menghormati, dan saling setia antara satu kepada yang lain;

Menimbang, bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon yang telah dibina selama kurang lebih 34 tahun dalam keadaan rukun dan harmonis telah dikaruniai 5 (lima) orang anak, kini telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan puncak pertengkaran antara kedua belah pihak telah pisah tempat tinggal selama 8 bulan, dan selama itu antara keduanya tidak pernah ada komunikasi, Pemohon tidak pernah datang menjenguk Termohon, hal itu karena Pemohon mentalak Termohon dan Pemohon tidak pernah menyatakan rujuk dengan Termohon, sehingga upaya damai telah dilakukan oleh majelis akan tetapi tidak membuahkan hasil, berdasarkan hal tersebut, majelis berpendapat bahwa apa yang didambakan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, tidak lagi dapat terwujud, cinta kasih yang telah lama dibinanya telah bertukar dengan kebencian. Sikap tenggang rasa dan saling menghargai telah hilang dan berganti dengan sikap tak acuh;

Menimbang, bahwa penilaian atas pecahnya rumah tangga yang disebabkan adanya perselisihan dan pertengkaran, tidak terbatas dan tidak harus dalam bentuk pertengkaran mulut, akan tetapi dapat juga dalam tindakan fisik, sehingga adanya perpisahan tempat tinggal selama 8 bulan dimana Pemohon telah mentalak Termohon dan selama itu Pemohon tidak ada itikad baik untuk rukun kembali dengan Termohon meskipun telah diupayakan untuk rukun kembali akan tetapi tidak berhasil, demikian juga kelima orang anaknya yang seharusnya menjadi daya perekat antara Pemohon dengan Termohon untuk mempertahankan rumah tangganya agar tetap utuh ternyata tidak memberi pengaruh dalam diri Pemohon, maka hal tersebut sebagai indikator bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut dan sulit untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa oleh karenanya, maka terlepas dari penilaian siapa yang salah dan siapa yang menjadi penyebabnya, majelis berpendapat, bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah

halaman 27 dari 43 halaman Putusan Nomor : 943/Pdt.G/2019/PA.Pra.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedemikian rupa (*broken married*), yang disebabkan karena adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan untuk rukun lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, dimana dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sulit didamaikan sehingga tidak ada harapan untuk rukun kembali, maka tujuan perkawinan sebagaimana digariskan oleh syari'at dan peraturan perundang-undangan yang berlaku menurut Majelis Hakim sudah tidak dapat diwujudkan lagi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu jalan darurat yang terpaksa ditempuh adalah perceraian, hal ini sesuai dengan maksud kandungan Surat Al-Baqaraah ayat 227 yang berbunyi ; -

وإن عزموا الطلاق فإن سمعوا علم (البقرة: ٢٢٧)

**Artinya :** *"Dan jika mereka berazam (bertetap hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui"* ;

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f ), Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf ( f), Kompilasi Hukum Islam dan telah terbukti menurut hukum sehingga permohonan Pemohon sudah sepatutnya dikabulkan;

Menimbang, bahwa secara sosiologis, memang perceraian itu menimbulkan madlarat, akan tetapi membiarkan kehidupan rumah tangga yang diliputi oleh suasana hilangnya rasa cinta dan kasih sayang, hormat menghormati dan berganti dengan suasana ketegangan, kebencian dan sikap saling tak acuh, justeru menimbulkan madlarat yang lebih besar. Oleh karenanya maka harus dipilih, mana diantara keduanya yang tingkat kemadlaratan (resiko) nya lebih ringan, sesuai dengan *qoidah fiqhiiyyah* yang berbunyi :

halaman 28 dari 43 halaman Putusan Nomor : 943/Pdt.G/2019/PA.Pra.



**إذا تعارض ضرران فضل أخفهما**

Artinya : "Apabila ada dua hal yang sama-sama mengandung madlarat (resiko), maka hendaknya dipilih salah satu yang tingkat kemadlaratannya lebih ringan".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon telah beralasan oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi ijin kepada Pemohon untuk ikrar talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Praya;

**Dalam Rekonpensi**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan rekonpensi Penggugat sebagaimana telah diuraikan;

Menimbang, bahwa segala hal yang telah dipertimbangkan dalam pertimbangan konpensi merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan pertimbangan rekonpensi;

Menimbang, bahwa dalam jawaban rekonpensi Termohon rekonpensi mengajukan tuntutan-tuntutan sebagai berikut :

**1. Harta bersama berupa :**

1 (satu) unit bangunan rumah permanent ukuran 10 x 10 m yang berdiri di atas tanah selus 3 are yang terletak di Kampung Bineka II Kadus Kopang II Desa Kopang Rimbaga Kecamatan Kopang Kabupaten Lombok Tengah dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Tanah Junaidi
- Sebelah Selatan : Tanah Fadil
- Sebelah Timur : Tanah H. L. Kamarudin
- Sebelah Barat : Tanah Abah Izad Hasyim

**2. Hutang-hutang pada orang bernama :**

1.	Hj. Baiq Muawanah Darmaji	Rp.	30.000.000,-
2.	Inaq Sanah Kopoq	Rp.	25.000.000,-
3.	Haji Saleh Mentinggo	Rp.	10.000.000,-
4.	Baiq Adriani Pengompan	Rp.	15.000.000,-
5.	Hj. Nurmawati Kampung Bineka II	Rp.	10.000.000,-
6.	Ibu Atun Kampung Bineka II	Rp.	5.000.000,-
7.	Inaq Gemeng Dusun Petak	Rp.	10.000.000,-

halaman 29 dari 43 halaman Putusan Nomor : 943/Pdt.G/2019/PA.Pra.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8	Haji Sapar Loyok	Rp. 15.000.000,-
9	Tuan Kelong Setiling	Rp. 10.000.000,-
10	Said Langko	Rp. 5.000.000,-
11	Sukawati Terara	Rp. 15.000.000,-
12	Anun Karang Lebah Kopang	Rp. 5.000.000,-
13	Mail Ponggong	Rp. 4.000.000,-
		<b>Rp. 174.000.000,-</b>

**(Seratus Tujuh Puluh Empat Juta Rupiah)**

3. Nafkah lampau selama 8 bulan Rp. 150.000,- x 8 bulan x 30 hari  
= Rp. 36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah)
4. Nafkah Iddah sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah)
5. Nafkah 2 orang anak Pemohon dan Termohon yang diasuh dan diipelihara oleh Pemohon masing-masing Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per hari maka untuk 2 orang anak membutuhkan Rp. 200.000,- jadi untuk 1 bulan diberikan nafkah sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) untuk 2 orang anak tersebut diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut hidup mandiri

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan rekonsensi tersebut, Pemohon dalam jawaban rekonsensi pada pokoknya memberikan tanggapan sebagai berikut :

1. Dalil tentang harta bersama diakui;
2. Dalil tentang hutang dibantah;
3. Dalil tentang nafkah lampau, nafkah iddah, dan nafkah untuk 2 orang anak dibantah;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah dikabulkan, maka gugatan rekonsensi Termohon atas harta bersama, hutang bersama, nafkah, nafkah iddah, dan nafkah untuk 2 orang anak, majelis akan mempertimbangkan sebagaimana pada pertimbangan berikut;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil gugatannya, Penggugat rekonsensi telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa T-1 s/d T-3 dan saksi-saksi di persidangan;

halaman 30 dari 43 halaman Putusan Nomor : 943/Pdt.G/2019/PA.Pra.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan harta bersama Penggugat rekonsensi telah mengajukan bukti T-1 sebagai bukti otentik yang tidak diperlihatkan aslinya, dibantah oleh Tergugat rekonsensi, namun dalam jawabannya Tergugat rekonsensi mengakui adanya harta bersama dan dalam pemeriksaan setempat harta bersama yang didalilkan oleh Penggugat rekonsensi ternyata terdapat kesesuaian, maka mejelis menilai bukti T-1 tersebut sah sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian alat-alat bukti Termohon/Penggugat rekonsensi sebagaimana terurai pada pertimbangan konpensasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan dalam pertimbangan konpensasi dan pertimbangan rekonsensi ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat sebagai suami isteri sejak 10 Januari 1986;
- Bahwa permohonan Pemohon untuk ikrar talak terhadap Termohon telah dikabulkan;
- Bahwa Termohon menuntut harta bersama, hutang bersama, nafkah iddah, nafkah lampu dan nafkah untu 2 orang anak;

Menimbang, bahwa fakta antara Pemohon dengan Termohon sebagai suami isteri dan permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah dikabulkan merupakan landasan Termohon mengajukan gugatan harta bersama, hutang bersama, nafkah iddah, nafkah lampau, dan nafkah untuk 2 orang anak;

### **Tuntutan harta bersama**

Menimbang, bahwa terhadap gugatan harta bersama, Tergugat rekonsensi dalam jawabannya ternyata pula mengakui adanya harta bersama dan pengakuan Tergugat rekonsensi sebagai pengakuan yang murni dan bulat maka sesuai ketentuan pasal 1924 KUH. Perdata pengakuan Tergugat rekonsensi mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna, mengikat dan menentukan;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan bukti T-1 yang didukung oleh bukti pengakuan dari Tergugat rekonsensi maka harus dinyatakan halaman 31 dari 43 halaman Putusan Nomor : 943/Pdt.G/2019/PA.Pra.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon mempunyai harta bersama berupa :

1 (satu) unit bangunan rumah permanent ukuran 10 x 10 m yang berdiri di atas tanah selus 3 are yang terletak di Kampung Bineka II Kadus Kopang II Desa Kopang Rimbaga Kecamatan Kopang Kabupaten Lombok Tengah dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Tanah Junaidi
- Sebelah Selatan : Tanah Fadil
- Sebelah Timur : Tanah H. L. Kamarudin
- Sebelah Barat : Tanah Abah Izad Hasyim

Menimbang, bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan baik yang diperoleh secara sendiri-sendiri atau bersama suami isteri menjadi harta bersama tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapa pun, hal ini sebagaimana ditegaskan dalam pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 ang dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan jo pasal 1 huruf (f) KHI;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan konpensasi Pemohon telah dikabulkan untuk bercerai dengan Termohon maka harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing sebagaimana maksud pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan, dan berdasarkan fakta dipersidangan tidak ada perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat terkait harta bersama, maka sesuai ketentuan pasal 97 KHI atas harta bersama tersebut Pemohon/Tergugat rekonpensasi dan Termohon/Penggugat rekonpensasi masing-masing memperoleh seperdua bagian harta bersama tersebut;

### Tuntutan tentang hutang bersama;

Menimbang, bahwa Termohon/Penggugat rekonpensasi menadlilkan bahwa selama perkawinannya dengan Pemohon selain mempunyai harta bersama sebagaimana tersebut diatas juga menjalankan usaha bahan bangunan yang dalam menjalankan usaha tersebut mempunyai hutang pada orang-orang yang namanya :

1. Hj. Baiq Muawanah Darmaji Rp. 30.000.000,-

halaman 32 dari 43 halaman Putusan Nomor : 943/Pdt.G/2019/PA.Pra.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.	Inaq Sanah Kopoq	Rp.	25.000.000,-
3	Haji Saleh Mentinggo	Rp.	10.000.000,-
4	Baiq Adriani Pengompan	Rp.	15.000.000,-
5	Hj. Nurmawati Kampung Bineka II	Rp.	10.000.000,-
6	Ibu Atun Kampung Bineka II	Rp.	5.000.000,-
7	Inaq Gemeng Dusun Petak	Rp.	10.000.000,-
8	Haji Sapar Loyok	Rp.	15.000.000,-
9	Tuan Kelong Setiling	Rp.	10.000.000,-
10	Said Langko	Rp.	5.000.000,-
11	Sukawati Terara	Rp.	15.000.000,-
12	Anun Karang Lebah Kopang	Rp.	5.000.000,-
13	Mail Ponggong	Rp.	4.000.000,-
		<b>Rp.</b>	<b>174.000.000,-</b>

**(Seratus Tujuh Puluh Empat Juta Rupiah)**

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan terkait hutang bersama, Pemohon/Tergugat rekonsensi membantah dengan dalil bahwa Pemohon/Tergugat rekonsensi tidak pernah dilibatkan sehingga Pemohon/Tergugat rekonsensi tidak tahu menahu tentang hutang sebagaimana disebutkan oleh Termohon/Penggugat rekonsensi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat rekonsensi telah mengajukan bukti T-2 (terdiri dari 13 lembar kwintansi) dan T-3 (sebanyak 14 terdiri dari 1 lembar total baon dan 13 lembar nota barang), bukti-bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi materai, oleh pihak Pemohon/Tergugat rekonsensi dibantah yang mana bantahannya bahwa bukti T-2 dan T-3 tersebut baru sekarang dibuat bukan dibuat pada saat terjadi transaksi, bantahan Tergugat rekonsensi diakui oleh Penggugat rekonsensi;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti T-2 dan T-3 dibantah, maka majelis menilai kedua macam bukti tersebut mempunyai nilai sebagai bukti permulaan yang harus didukung oleh bukti-bukti lain;

Menimbang, bahwa selain kedua bukti tersebut, Penggugat juga menghadirkan 4 orang saksi masing-masing atas nama Safrudin, Saharudin, Kurniati, dan Parman;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat di persidangan, memenuhi ketentuan pasal 172 R.Bg, 1909 KUH. Perdata, adalah bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberi keterangan

halaman 33 dari 43 halaman Putusan Nomor : 943/Pdt.G/2019/PA.Pra.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu memenuhi syarat formil saksi ;

Menimbang, bahwa dari segi materi keterangannya, dari keempat saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat rekonsensi saksi atas nama Kurniati dan Parman yang memenuhi ketentuan pasal 308 R.Bg dan pasal 1907 ayat (1) KUH. Perdata, dimana keterangan saksi-saksi berdasarkan alasan dan pengetahuan sendiri, serta relevan dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain, oleh karena itu memenuhi syarat materiil saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi atas nama Kurniati dan Parman sebagai saksi yang telah terpenuhi syarat formil dan materiil dimana materi keterangannya mengenai hutang bersama Penggugat rekonsensi dan Tergugat rekonsensi terdapat kesesuaian yaitu hutang pada H. Saleh sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan hutang pada Mail Ponggong sebesar Rp. 4000.000,- (empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa Pemohon/Tergugat rekonsensi untuk mendukung dalilnya bahwa yang berhutang adalah Termohon/Penggugat rekonsensi tanpa melibatkan Pemohon/Tergugat rekonsensi. Pemohon/Tergugat rekonsensi telah menghadirkan saksi-saksi atas nama H. Saripudin dan H. Lalu Asmara Hadi. Ternyata dari segi materi keterangan para saksi tidak mengetahui sumber hutang, tidak mengetahui kepada siapa dan berapa hutang dari Termohon/Penggugat rekonsensi, maka berdasarkan hal tersebut dari segi materi keterangan saksi Pemohon/Tergugat rekonsensi tidak terpenuhi syarat materiil, karena itu saksi-saksi Tergugat rekonsensi tidak dapat dijadikan alat bukti;

Menimbang, bahwa diantara alasan perceraian Pemohon karena masalah hutang (posita angka 4 huruf b) maka dengan demikian Pemohon/Tergugat rekonsensi mengetahui adanya hutang Termohon/Penggugat rekonsensi, dan hutang tersebut timbul pada saat Pemohon dan Termohon masih terikat perkawinan, maka sebagai konsekwensi ikatan perkawinan segala hal yang terjadi dalam rumah tangga merupakan tanggung jawab suami isteri terutama Pemohon sebagai suami yang merupakan kepala rumah tangga yang mempunyai tanggung jawab

halaman 34 dari 43 halaman Putusan Nomor : 943/Pdt.G/2019/PA.Pra.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyelesaikan segala masalah dalam rumah tangga termasuk dalam masalah hutang piutang yang timbul baik dari pihak suami maupun pihak isteri, karena itu majelis berpendapat bahwa Pemohon/Tergugat rekonsensi tidak dapat melepaskan diri dari hutang piutang yang timbul dalam rumah tangganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon mempunyai hutang bersama kepada H. Saleh sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan kepada Mail Ponggong sebesar Rp. 4000.000,- (empat juta rupiah);

## Tuntutan Nafkah Iddah

Menimbang, bahwa sebagai akibat cerai talak, maka setelah diikrarkan talak oleh Pemohon, Termohon mempunyai masa iddah atau waktu tunggu selama 3 (tiga) kali suci, hal ini sebagaimana dijelaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 228 :

والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء

Artinya "Bagi isteri-isteri yang ditalak, maka baginya mempunyai masa iddah selama 3 (tiga) quru'

Menimbang, bahwa 3 (tiga) quru' yang dijelaskan dalam ayat diatas, dalam Kompilasi Hukum Islam dipahami sebagai 3 (tiga) kali suci sebagaimana tertuang dalam pasal 153 ayat 2 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sebagai akibat adanya masa iddah, maka bagi suami mempunyai kewajiban nafkah iddah kepada bekas isteri, kewajiban mana sebagaimana tertuang dalam pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, kecuali bekas isteri tersebut telah dijatuhi talak bain atau nusyuz;

Menimbang, bahwa dari keterangan pemohon, Termohon, dan saksi-saksi kedua belah pihak bahwa tidak ada indikasi Termohon sebagai isteri yang nusyuz;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon sebagai seorang sehat jasmani dan rohani yang secara hukum mempunyai beban tanggung jawab, juga karena Termohon menuntut apa yang menjadi haknya atas Pemohon;

halaman 35 dari 43 halaman Putusan Nomor : 943/Pdt.G/2019/PA.Pra.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa prinsip pembebanan kewajiban kepada seseorang adalah tidak melebihi pada tingkat kemampuan, prinsip ini sebagaimana tertuang dalam surat al Baqarah ayat 233 yang berbunyi :

لا تكلف نفسا ولا وسعها artinya : Seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis berpendapat bahwa jumlah yang pantas dan layak yang dibebankan kepada Pemohon konpensasi/Tergugat rekompensi atas nafkah iddah yaitu sebesar Rp 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah)/perbulan sehingga untuk tiga bulan yaitu sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat atas nafkah iddah patut dikabulkan sebagian yaitu sebesar Rp 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah)/perbulan sehingga untuk tiga bulan yaitu sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);

## **Tuntutan Nafkah Lampau**

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan nafkah lampau sejak bulan Maret 2019 atau selama 8 bulan Penggugat rekompensi menuntut sebesar Rp. 36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah) tuntutan mana tidak disanggupi oleh Tergugat rekompensi;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat rekompensi atas nafkah lampau selama 8 bulan, menurut majelis hakim ternyata sesuai ketentuan pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo pasal 49 huruf (a) angka 13 dan penjelasannya pada angka 7 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 sebagai perubahan pertama Undang –Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa kewajiban suami terhadap isteri meliputi kewajiban nafkah, kiswah, tempat kediaman, biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatann bagi isteri dan anak, kewajiban-kewajiban tersebut berlaku sesudah ada tamkin sempurna dari isteri hal tersebut sebagaimana disebutkan dalam pasal 80 angka (4) huruf (a) dan (b) dan angka 5 KHI;

halaman 36 dari 43 halaman Putusan Nomor : 943/Pdt.G/2019/PA.Pra.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pada nafkah iddah yang telah dikabulkan yang pada prinsipnya sama dengan nafkah lampau, dan juga didasarkan pada pertimbangan diatas maka gugatan nafkah lampau patut dikabulkan dengan menghukum kepada Tergugat rekonsensi untuk membayar nafkah lampu selama 8 bulan yang besarnya sama dengan jumlah nafkah iddah yaitu Rp. 1500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan untuk 8 bulan sehingga berjumlah Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah);

## **Tuntutan tentang nafkah untu 2 orang anak;**

Menimbang, bahwa tuntutan tentang nafkah untuk 2 orang anak, dimana Termohon/Penggugat rekonsensi tidak menyebutkan secara jelas anak mana yang dimintakan nafkah mengingat antara Pemohon dengan Termohon mempaunyai 5 orang anak, maka berdasarkan hal tersebut majelis berpendapat bahwa dalil Termohon/Penggugat rekonsensi tentang nafkah untuk 2 orang anak sebagai dalil yang tidak jelas atau kabur, karena itu patut dinyatakan tidak dapat diterima

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat rekonsensi/Termohon kompensi telah dinyatakan dikabulkan sebagian maka Majelis Hakim menghukum kepada Pemohon kompensi/Tergugat rekonsensi untuk membayar kepada Termohon kompensi/Penggugat rekonsensi kewajiban-kewajiban sebagaimana telah disebutkan pada pertimbangan diatas;

## **Dalam Kompensi dan Rekonsensi:**

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah dirubah terakhir dengan Undang - Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya sebagaimana tertera dalam amar putusan ;

Memperhatikan pasal 149 (1) Rbg, serta ketentuan - ketentuan hukum lain yang bersangkutan ;

## **M E N G A D I L I**

### **Dalam Eksepsi**

Menolak eksepsi Termohon/Penggugat rekonsensi

halaman 37 dari 43 halaman Putusan Nomor : 943/Pdt.G/2019/PA.Pra.



**Dalam pokok perkara**

**Dalam Kompensi :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (XXXXXXXXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXXXXXXXXXX) di depan persidangan Pengadilan Agama Praya setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

**Dalam Rekompensi :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat rekompensi untuk sebagian;
2. Menyatakan harta berupa :  
1 (satu) unit bangunan rumah permanent ukuran 10 x 10 m yang berdiri di atas tanah selus 3 are yang terletak di Kampung Bineka II Kadus Kopang II Desa Kopang Rimbaga Kecamatan Kopang Kabupaten Lombok Tengah dengan batas-batas sebagai berikut :
  - Sebelah Utara : Tanah Junaidi
  - Sebelah Selatan : Tanah Fadil
  - Sebelah Timur : Tanah H. L. Kamarudin
  - Sebelah Barat : Tanah Abah Izad HasyimAdalah harta bersama Pemohon kompensi/Tergugat rekompensi dan Termohon kompensi/Penggugat rekompensi;
3. Menghukum kepada Pemohon kompensi/Tergugat rekompensi dan Termohon kompensi/Penggugat rekompensi untuk membagi 2 (dua) sama besar dan apabila harta sebagaimana disebutkan pada dictum angka 2 diatas tidak bisa dibagi secara natura maka terhadap objek tersebut dapat dijual dan hasil penjualannya dibagi 2 sama besar;
4. Menyatakan bahwa Pemohon/Tergugat rekompensi dan Termohon/Penggugat rekompensi mempunyai hutang bersama sebesar Rp. 14.000.000,- (empat juta rupiah);
5. Menghukum kepada Pemohon Kompensi/Tergugat rekompensi untuk membayar kepada Termohon Kompensi /Penggugat rekompensi kewajiban-kewajiban berupa :

halaman 38 dari 43 halaman Putusan Nomor : 943/Pdt.G/2019/PA.Pra.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.1. Nafkah Iddah sebesar Rp. 1500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan untuk 3 bulan sehingga berjumlah Rp.4.500.000,-

5.2. Nafkah lampau sebesar Rp. 1500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah)perbulan untuk 8 bulan sehingga berjumlah 12.000.000,- (dua belas juta rupiah);

6. Menyatakan gugatan Penggugat rekonpensi tidak dapat diterima sebagian dan menolak gugatan Penggugat Rekonpensi untuk selain dan selebihnya;

## Dalam konpensi dan Rekonpensi

Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.155.000,- (dua juta seratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Praya pada hari Senin tanggal 18 Maret 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Rajab 1441 H, oleh kami H. MUHLIS, SH. sebagai Ketua Majelis, MUH. SAFRANI HIDAYATULLAH, S.Ag, M.Ag. dan AHMAD ZOHRI, SHI, M.Sy. masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh hakim-hakim anggota dan NURHAYATI, SH. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi, diluar hadirnya Termohon Konpensi/Penggugat Rekonpensi atau Kuasanya;

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

1. MUH. SAFRANI HIDAYATULLA, S.Ag, M.Ag.

H. MUHLIS, SH.

2 AHMAD ZOHRI, SHI, M.Sy.

halaman 39 dari 43 halaman Putusan Nomor : 943/Pdt.G/2019/PA.Pra.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PANITERA PENGGANTI

NURHAYATI, SH.

## Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	584.000,-
4. biaya sumpah	Rp.	25.000,-
5. biaya pemeriksaan setempat	Rp.	1.450.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp.	10.000,-
5. Materai	Rp.	6.000,-
Jumlah		Rp. 2.155.000,- (dua juta seratus lima puluh lima ribu rupiah);

halaman 40 dari 43 halaman Putusan Nomor : 943/Pdt.G/2019/PA.Pra.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Untuk Salinan Yang Sama Bunyinya  
Sesuai Dengan Aslinya  
Pengadilan Agama Praya  
Panitera,

**Drs. H. Napsiah**

halaman 41 dari 43 halaman Putusan Nomor : 943/Pdt.G/2019/PA.Pra.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



halaman 42 dari 43 halaman Putusan Nomor : 943/Pdt.G/2019/PA.Pra.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



halaman 43 dari 43 halaman Putusan Nomor : 943/Pdt.G/2019/PA.Pra.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)